



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAIHAKI ALIAS BOY BIN BASARI AMIN;
2. Tempat lahir : Teungoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Makve Desa Cut Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin ditangkap pada tanggal 20 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/0015-INTD/I/2022/BNN tertanggal 20 Januari 2022 dan diperpanjang penangkapannya berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin-Jang.Kap/0015.a-INTD/I/2022/BNN tertanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Meureudu Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Di tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 06 Oktober 2022 Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya No. Reg. Perkara : PDM-18/L.1.31/Enz.2/05/2022 tanggal 6 Juni 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa BAIHAKI alias BOY Bin BASARI AMIN, secara terorganisasi dengan Saksi JUNAIDI alias NAIDI Bin MUHAMMAD RASYIB, Saksi M. AIDILISKA AULIA alias SIKI Bin AMRIADI, Saksi FAIZAL Bin MUHAMMAD JAMIL (masing-masing Terdakwa dalam Penuntutan secara terpisah), JUBIR, JAMIL, JUFRIZAL, JOL, dan ABANG (masing-masing termasuk Dalam Pencarian Orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 19.10 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jalan rel kereta api yang terletak di Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yakni 5 (lima) buah karung besar warna putih yang didalamnya masing-masing terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan teh China merk QING SHAN yang berisi kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan total sebanyak 100 (seratus) bungkus dengan berat keseluruhan \pm 106.312 gram (brutto), disisihkan untuk pemeriksaan lab seberat 100 gram (brutto), dimusnahkan seberat 106.212 gram (brutto) dan sisa pemeriksaan lab seberat 80,2713 gram (netto) sebagaimana diterangkan pada hasil pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional Nomor: PL.160DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Februari 2022, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal tim Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional RI diantaranya saksi SUTARDI, SH., dan saksi EKO M. YULIANTO, SH memperoleh informasi masyarakat di wilayah Kabupaten Pidie Jaya akan terjadi tindak pidana peredaran gelap Narkotika golongan I jenis shabu, sehingga tim Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional RI melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 tim memperoleh informasi adanya pengiriman Narkotika golongan I jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik No. Pol BL 8312 NF sedang berada di wilayah Kecamatan Trienggadeng, selanjutnya tim melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil tersebut, dan pada pukul 19.10 WIB tim menghentikan 1 (satu) unit mobil tersebut yang dikemudikan oleh saksi M. AIDILISKA AULIA Alias SIKI Bin AMRIADI (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), dan ditumpangi oleh Terdakwa BAIHAKI Alias BOY Bin BASARI AMIN, dan saksi FAIZAL Bin MUHAMMAD JAMIL (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), kemudian tim melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 5 (lima) karung masing-masing berisikan 20 (dua puluh) bungkus teh China yang diduga kristal putih (shabu) dan keseluruhan berjumlah 100 (seratus) bungkus yang terletak di jok belakang bersama dengan saksi FAIZAL, lalu tim melakukan penimbangan terhadap 100 (seratus) bungkus tersebut dan diperoleh hasil penimbangan dengan berat seluruhnya + 106.312 gram (brutto). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi M. AIDILISKA AULIA dan saksi FAIZAL serta barang bukti diamankan di kantor BNNP Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 100 (seratus) bungkus teh China berisi narkotika jenis shabu tersebut dari saksi JUNAIDI Alias NAIDI Bin MUHAMMAD RASYIB (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), dimana sebelumnya Terdakwa meminta kepada temannya yang bernama ABANG (DPO) untuk mencari pekerjaan, dan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang bernama JOL (DPO) yang mengaku temannya ABANG (DPO) dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika, lalu Terdakwa bersedia mengambil shabu yang ditawarkan JOL (DPO) tersebut. Selanjutnya JOL (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa untuk ke Meureudu Kabupaten Pidie Jaya untuk mengambil narkotika. Pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi FAIZAL dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi FAIZAL ada pekerjaan

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil shabu di daerah Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, lalu saksi FAIZAL menyanggupi untuk pergi menemani Terdakwa guna mengambil shabu di daerah Mereudu, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi M. AIDILISKA AULIA untuk menawarkan pekerjaan mengambil shabu di daerah Meureudu lalu saksi M. AIDILISKA AULIA menyetujui tawaran pekerjaan tersebut, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi M. AIDILISKA AULIA membawa mobil untuk mengambil shabu tersebut;

- Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam kemudian saksi M. AIDILISKA AULIA tiba di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Cut Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie sambil membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik No. Pol BL 8312 NF, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi FAIZAL dan saksi M. AIDILISKA AULIA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik No. Pol BL 8312 NF menuju ke Simpang Meureudu, Pidie Jaya. Sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi FAIZAL dan saksi M. AIDILISKA AULIA sampai di kedai kopi yang terletak di Simpang IV Merdeu, Pidie Jaya, dan bertemu dengan saksi JUNAIDI, kemudian Terdakwa bersama saksi JUNAIDI, saksi FAIZAL dan saksi M. AIDILISKA AULIA merencanakan untuk serah terima Narkotika pada saat sholat Magrib. Selanjutnya sekitar pukul 18.45 WIB Terdakwa bersama saksi JUNAIDI, saksi FAIZAL dan saksi M. AIDILISKA AULIA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik No. Pol BL 8312 NF menuju ke jalan rel Kereta Api yang terletak di Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dengan arahan dari saksi JUNAIDI. Setibanya sekitar pukul 19.00 WIB saksi JUNAIDI turun dari mobil dengan jalan kaki menuju ke rumah kosong yang terletak di Dusun Paloh Desa Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya sambil menelepon JUFRIZAL (DPO) untuk siap-siap membawa 5 (lima) karung berisi narkotika jenis shabu, dan setibanya di rumah saksi JUNAIDI melihat JUMADIL juga berada di rumah sehingga saksi JUNAIDI menyuruh JUMADIL dan JUFRIZAL (DPO) untuk mengangkat 5 (lima) karung berisi Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan motor vario warna putih dengan cara 3 (tiga) karung di simpan dibelakang dan 2 (dua) karung disimpan di depan, lalu saksi JUNAIDI bersama dengan JUMADIL dan JUFRIZAL (DPO) mendorong motor vario warna putih beserta 5 (lima) karung tersebut yang berada diatas di motor vario warna putih tersebut, kemudian saksi JUNAIDI dan JUFRIZAL (DPO) mengangkat 5 (lima) karung tersebut ke dalam mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik No. Pol BL 8312 NF tersebut;

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun saksi JUNAIDI mendapatkan 5 (lima) karung berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari JAMIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir pantai Pangwa kemudian saksi JUNAIDI menurunkan 5 (lima) karung tersebut dari dalam kapal lalu membawa 5 (lima) karung tersebut ke dalam rumah kosong yang tertelak di Dusun Paloh Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, yang mana sebelumnya JUBIR (DPO) memerintahkan saksi JUNAIDI untuk mengambil narkotika jenis shabu dari JAMIL (DPO) dan menyuruh saksi JUNAIDI untuk menyerahkan 5 (lima) karung tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) karung yang berisikan 100 (seratus) bungkus teh China berisikan kristal putih diduga shabu dengan keseluruhan seberat + 106.312 gram (brutto) dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana diterangkan pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL.160DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, hasil pemeriksaan:

No	Barang Bukti	Isi	Kode	Jumlah (Brutto)			Jumlah (Netto)	
				Yang Disita (Gram)	Sisihkan Untuk Lab (Gram)	Musnah (Gram)	Pemeriksaan Lab (Gram)	Sisa Pemeriksaan Lab (Gram)
1	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A1	1054	1	1053	0,8228	0,8050
2	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING	Kristal Putih	A2	1053	1	1052	0,8578	0,8334

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA



	SHAN"							
3	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A3	1052	1	1051	0,8251	0,8101
4	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A4	1051	1	1050	0,8029	0,7786
5	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A5	1070	1	1069	0,7968	0,7792
6	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A6	1073	1	1072	0,7342	0,7130
7	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A7	1053	1	1052	0,8737	0,8505



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8	1 (satu)	Kristal Putih	A8	1072	1	1071	0,7957	0,7690
9	1 (satu)	Kristal Putih	A9	1052	1	1051	0,7887	0,7686
10	1 (satu)	Kristal Putih	A10	1052	1	1051	0,7810	0,7613
11	1 (satu)	Kristal Putih	A11	1106	1	1105	0,7804	0,7552
12	1 (satu)	Kristal Putih	A12	1073	1	1072	0,7843	0,7614
13	1 (satu)	Kristal	A13	1052	1	1051	0,8153	0,7992

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA



	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Putih						
14	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A14	1076	1	1075	0,7877	0,7704
15	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A15	1104	1	1103	0,7990	0,7730
16	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A16	1051	1	1050	0,7828	0,7649
17	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A17	1051	1	1050	0,8081	0,7871
18	1 (satu) bungkus	Kristal Putih	A18	1061	1	1060	0,8000	0,7802



	plastik teh China merk "QING SHAN"							
19	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A19	1051	1	1050	0,7849	0,7713
20	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A20	1052	1	1051	0,7952	0,7589
21	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B1	1051	1	1050	0,8286	0,7993
22	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B2	1053	1	1052	0,8534	0,8330
23	1 (satu) bungkus plastik teh	Kristal Putih	B3	1051	1	1050	0,9064	0,8853



	China merk "QING SHAN"							
24	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B4	1052	1	1051	0,8061	0,7753
25	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B5	1073	1	1072	0,9044	0,8744
26	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B6	1052	1	1051	0,7538	0,7226
27	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B7	1072	1	1071	0,7895	0,7753
28	1 (satu) bungkus plastik teh China	Kristal Putih	B8	1050	1	1049	0,8141	0,7797



	merk "QING SHAN"							
29	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B9	1052	1	1051	0,9015	0,8800
30	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B10	1052	1	1051	0,8421	0,8155
31	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B11	1103	1	1102	0,8889	0,8594
32	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B12	1052	1	1051	0,8000	0,7839
33	1 (satu) bungkus plastik teh China merk	Kristal Putih	B13	1051	1	1051	0,9083	0,8888



	"QING SHAN"							
34	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B14	1050	1	1049	0,8191	0,7925
35	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B15	1053	1	1052	0,8657	0,8350
36	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B16	1052	1	1051	0,8991	0,8780
37	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B17	1051	1	1050	0,8611	0,8376
38	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B18	1053	1	1052	0,8070	0,7860



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SHAN"							
39	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B19	1050	1	1049	0,8778	0,8536
40	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B20	1069	1	1068	0,8550	0,8319
41	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C1	1073	1	1072	0,8493	0,8005
42	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C2	1050	1	1049	0,8340	0,8151
43	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C3	1051	1	1050	0,8639	0,8413

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA



44	1 (satu)	Kristal Putih	C4	1052	1	1051	0,8147	0,7903
	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"							
45	1 (satu)	Kristal Putih	C5	1053	1	1052	0,8186	0,7969
	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"							
46	1 (satu)	Kristal Putih	C6	1072	1	1071	0,8213	0,7929
	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"							
47	1 (satu)	Kristal Putih	C7	1074	1	1073	0,8361	0,8150
	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"							
48	1 (satu)	Kristal Putih	C8	1051	1	1050	0,8203	0,7715
	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"							
49	1 (satu)	Kristal	C9	1075	1	1074	0,8576	0,8155



	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Putih						
50	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C10	1063	1	1062	0,8276	0,7990
51	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C11	1056	1	1055	0,8820	0,8578
52	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C12	1056	1	1055	0,8051	0,7745
53	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C13	1072	1	1071	0,8537	0,8220
54	1 (satu) bungkus	Kristal Putih	C14	1050	1	1049	0,8824	0,8522



	plastik teh China merk "QING SHAN"							
55	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C15	1053	1	1052	0,8636	0,8360
56	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C16	1053	1	1052	0,8570	0,8180
57	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C17	1072	1	1071	0,8278	0,7907
58	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C18	1073	1	1072	0,7969	0,7667
59	1 (satu) bungkus plastik teh	Kristal Putih	C19	1104	1	1103	0,8762	0,8568



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	China merk "QING SHAN"							
60	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C20	1051	1	1050	0,8368	0,7919
61	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D1	1053	1	1052	0,7831	0,7625
62	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D2	1051	1	1050	0,8072	0,7838
63	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D3	1103	1	1102	0,8140	0,7953
64	1 (satu) bungkus plastik teh China	Kristal Putih	D4	1102	1	1101	0,7852	0,7554

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA



	merk "QING SHAN"							
65	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D5	1052	1	1051	0,8276	0,8133
66	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D6	1074	1	1073	0,8304	0,8133
67	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D7	1074	1	1073	0,7648	0,7405
68	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D8	1071	1	1070	0,8670	0,8488
69	1 (satu) bungkus plastik teh China merk	Kristal Putih	D9	1051	1	1050	0,8522	0,8185



	"QING SHAN"							
70	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D10	1051	1	1050	0,8475	0,8404
71	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D11	1072	1	1071	0,7670	0,7402
72	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D12	1052	1	1051	0,8230	0,7975
73	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D13	1051	1	1050	0,7857	0,7671
74	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D14	1050	1	1049	0,7758	0,7373



	SHAN"							
75	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D15	1072	1	1071	0,7946	0,7544
76	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D16	1101	1	1100	0,8704	0,8594
77	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D17	1074	1	1073	0,8102	0,7874
78	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D18	1103	1	1102	0,8830	0,8480
79	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D19	1073	1	1072	0,8365	0,8099



80	1 (satu)	Kristal Putih	D20	1026	1	1025	0,9034	0,8927
	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"							
81	1 (satu)	Kristal Putih	E1	1051	1	1050	0,7822	0,7680
	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"							
82	1 (satu)	Kristal Putih	E2	1072	1	1071	0,8080	0,7745
	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"							
83	1 (satu)	Kristal Putih	E3	1051	1	1050	0,8519	0,8183
	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"							
84	1 (satu)	Kristal Putih	E4	1052	1	1051	0,8398	0,8093
	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"							
85	1 (satu)	Kristal	E5	1073	1	1072	0,8266	0,8005



	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Putih						
86	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E6	1072	1	1071	0,7795	0,7313
87	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E7	1072	1	1071	0,8546	0,8200
88	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E8	1054	1	1053	0,8352	0,8091
89	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E9	1105	1	1104	0,7710	0,7497
90	1 (satu) bungkus	Kristal Putih	E10	1075	1	1074	0,8809	0,8512



	plastik teh China merk "QING SHAN"							
91	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E11	1051	1	1050	0,8556	0,8178
92	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E12	1033	1	1032	0,8733	0,8385
93	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E13	1054	1	1053	0,8375	0,8052
94	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E14	1073	1	1072	0,8092	0,7766
95	1 (satu) bungkus plastik teh	Kristal Putih	E15	1052	1	1051	0,8302	0,8065



	China merk "QING SHAN"							
96	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E16	1053	1	1052	0,8157	0,7854
97	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E17	1106	1	1105	0,8930	0,8739
98	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E18	1057	1	1056	0,8958	0,8530
99	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E19	1073	1	1072	0,8062	0,7549
100	1 (satu) bungkus plastik teh China	Kristal Putih	E20	1072	1	1071	0,8135	0,7835



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk							
"QING SHAN"							
JUMLAH	106.31 2	100	106.2 12	82,9115	80,271 3		

adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi FAIZAL dan saksi M. AIDILISKA AULIA menerima 5 (lima) buah karung besar warna putih yang didalamnya masing-masing terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan teh China merk QING SHAN yang berisi kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan total sebanyak 100 (seratus) bungkus dengan berat keseluruhan ± 106.312 gram (brutto), disisihkan untuk pemeriksaan lab seberat 100 gram (brutto), dimusnahkan seberat 106.212 gram (brutto) dan sisa pemeriksaan lab seberat 80,2713 gram (netto) dari saksi JUNAIDI atas perintah JOL (DPO) tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa BAIHAKI alias BOY Bin BASARI AMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa BAIHAKI alias BOY Bin BASARI AMIN, secara terorganisasi dengan Saksi JUNAIDI alias NAIDI Bin MUHAMMAD RASYIB, Saksi M. AIDILISKA AULIA alias SIKA Bin AMRIADI, Saksi FAIZAL Bin MUHAMMAD JAMIL (masing-masing Terdakwa dalam Penuntutan secara terpisah), JUBIR, JAMIL, JUFRIZAL, JOL, dan ABANG (masing-masing termasuk Dalam Pencarian Orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 19.10 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jalan rel kereta api yang terletak di Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yakni 5 (lima) buah karung besar warna putih yang didalamnya masing-masing terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan teh China merk QING SHAN yang berisi kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan total sebanyak 100 (seratus) bungkus dengan berat keseluruhan \pm 106.312 gram (brutto), disisihkan untuk pemeriksaan lab seberat 100 gram (brutto), dimusnahkan seberat 106.212 gram (brutto) dan sisa pemeriksaan lab seberat 80,2713 gram (netto) sebagaimana diterangkan pada hasil pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor: PL.160DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Februari 2022, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal tim Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional RI diantaranya saksi SUTARDI, SH., dan saksi EKO M. YULIANTO, SH memperoleh informasi masyarakat di wilayah Kabupaten Pidie Jaya akan terjadi tindak pidana peredaran gelap Narkotika golongan I jenis shabu, sehingga tim Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional RI melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 tim memperoleh informasi adanya pengiriman Narkotika golongan I jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik No. Pol BL 8312 NF sedang berada di wilayah Kecamatan Trienggadeng, selanjutnya tim melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil tersebut, dan pada pukul 19.10 WIB tim menghentikan 1 (satu) unit mobil tersebut yang dikemudikan oleh saksi M. AIDILISKA AULIA Alias SIKI Bin AMRIADI (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), dan ditumpangi oleh Terdakwa BAIHAKI Alias BOY Bin BASARI AMIN, dan saksi FAIZAL Bin MUHAMMAD JAMIL (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), kemudian tim melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 5 (lima) karung masing-masing berisikan 20 (dua puluh) bungkus teh China yang diduga kristal putih (shabu) dan keseluruhan berjumlah 100 (seratus) bungkus yang terletak di jok belakang bersama dengan saksi FAIZAL, lalu tim melakukan penimbangan terhadap 100 (seratus) bungkus tersebut dan diperoleh hasil penimbangan dengan berat seluruhnya \pm 106.312 gram (brutto). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi M. AIDILISKA AULIA dan saksi FAIZAL serta barang bukti diamankan di kantor BNNP Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 100 (seratus) bungkus teh China berisi narkotika

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis shabu tersebut dari saksi JUNAIDI Alias NAIDI Bin MUHAMMAD RASYIB (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), dimana sebelumnya Terdakwa meminta kepada temannya yang bernama ABANG (DPO) untuk mencari pekerjaan, dan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang bernama JOL (DPO) yang mengaku temannya ABANG (DPO) dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika, lalu Terdakwa bersedia mengambil shabu yang ditawarkan JOL (DPO) tersebut. Selanjutnya JOL (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa untuk ke Meureudu Kabupaten Pidie Jaya untuk mengambil narkotika. Pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi FAIZAL dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi FAIZAL ada pekerjaan mengambil shabu di daerah Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, lalu saksi FAIZAL menyanggupi untuk pergi menemani Terdakwa guna mengambil shabu di daerah Meureudu, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi M. AIDILISKA AULIA untuk menawarkan pekerjaan mengambil shabu di daerah Meureudu lalu saksi M. AIDILISKA AULIA menyetujui tawaran pekerjaan tersebut, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi M. AIDILISKA AULIA membawa mobil untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam kemudian saksi M. AIDILISKA AULIA tiba di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Cut Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie sambil membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik No. Pol BL 8312 NF, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi FAIZAL dan saksi M. AIDILISKA AULIA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik No. Pol BL 8312 NF menuju ke Simpang Meureudu, Pidie Jaya. Sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi FAIZAL dan saksi M. AIDILISKA AULIA sampai di kedai kopi yang terletak di Simpang IV Merdeu, Pidie Jaya, dan bertemu dengan saksi JUNAIDI, kemudian Terdakwa bersama saksi JUNAIDI, saksi FAIZAL dan saksi M. AIDILISKA AULIA merencanakan untuk serah terima Narkotika pada saat sholat Magrib. Selanjutnya sekitar pukul 18.45 WIB Terdakwa bersama saksi JUNAIDI, saksi FAIZAL dan saksi M. AIDILISKA AULIA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik No. Pol BL 8312 NF menuju ke jalan rel Kereta Api yang terletak di Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dengan arahan dari saksi JUNAIDI. Setibanya sekitar pukul 19.00 WIB saksi JUNAIDI turun dari mobil dengan jalan kaki menuju ke rumah kosong yang terletak di Dusun Paloh Desa Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya sambil menelepon JUFRIZAL (DPO) untuk siap-siap membawa 5 (lima) karung berisi

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu, dan setibanya di rumah saksi JUNAIDI melihat JUMADIL juga berada di rumah sehingga saksi JUNAIDI menyuruh JUMADIL dan JUFRIZAL (DPO) untuk mengangkat 5 (lima) karung berisi Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan motor vario warna putih dengan cara 3 (tiga) karung di simpan dibelakang dan 2 (dua) karung disimpan di depan, lalu saksi JUNAIDI bersama dengan JUMADIL dan JUFRIZAL (DPO) mendorong motor vario warna putih beserta 5 (lima) karung tersebut yang berada diatas di motor vario warna putih tersebut, kemudian saksi JUNAIDI dan JUFRIZAL (DPO) mengangkat 5 (lima) karung tersebut ke dalam mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik No. Pol BL 8312 NF tersebut;

- Bahwa adapun saksi JUNAIDI mendapatkan 5 (lima) karung berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari JAMIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir pantai Pangwa kemudian saksi JUNAIDI menurunkan 5 (lima) karung tersebut dari dalam kapal lalu membawa 5 (lima) karung tersebut ke dalam rumah kosong yang tertelak di Dusun Paloh Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, yang mana sebelumnya JUBIR (DPO) memerintahkan saksi JUNAIDI untuk mengambil narkotika jenis shabu dari JAMIL (DPO) dan menyuruh saksi JUNAIDI untuk menyerahkan 5 (lima) karung tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) karung yang berisikan 100 (seratus) bungkus teh China berisikan kristal putih diduga shabu dengan keseluruhan seberat + 106.312 gram (brutto) dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana diterangkan pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL.160DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, hasil pemeriksaan:

No	Barang Bukti	Isi	Kode	Jumlah (Brutto)			Jumlah (Netto)	
				Yang Disita (Gram)	Sisihkan Untuk Lab (Gram)	Musnah (Gram)	Pemeriksaan Lab (Gram)	Sisa Pemeriksaan Lab (Gram)
1	1 (satu) bungkus plastik teh	Kristal Putih	A1	1054	1	1053	0,8228	0,8050



	China merk "QING SHAN"							
2	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A2	1053	1	1052	0,8578	0,8334
3	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A3	1052	1	1051	0,8251	0,8101
4	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A4	1051	1	1050	0,8029	0,7786
5	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A5	1070	1	1069	0,7968	0,7792
6	1 (satu) bungkus plastik teh China	Kristal Putih	A6	1073	1	1072	0,7342	0,7130



	merk "QING SHAN"							
7	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A7	1053	1	1052	0,8737	0,8505
8	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A8	1072	1	1071	0,7957	0,7690
9	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A9	1052	1	1051	0,7887	0,7686
10	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A10	1052	1	1051	0,7810	0,7613
11	1 (satu) bungkus plastik teh China merk	Kristal Putih	A11	1106	1	1105	0,7804	0,7552



	"QING SHAN"							
12	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A12	1073	1	1072	0,7843	0,7614
13	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A13	1052	1	1051	0,8153	0,7992
14	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A14	1076	1	1075	0,7877	0,7704
15	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A15	1104	1	1103	0,7990	0,7730
16	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A16	1051	1	1050	0,7828	0,7649



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SHAN"							
17	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A17	1051	1	1050	0,8081	0,7871
18	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A18	1061	1	1060	0,8000	0,7802
19	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A19	1051	1	1050	0,7849	0,7713
20	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A20	1052	1	1051	0,7952	0,7589
21	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B1	1051	1	1050	0,8286	0,7993

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA



22	1 (satu)	Kristal Putih	B2	1053	1	1052	0,8534	0,8330
	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"							
23	1 (satu)	Kristal Putih	B3	1051	1	1050	0,9064	0,8853
	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"							
24	1 (satu)	Kristal Putih	B4	1052	1	1051	0,8061	0,7753
	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"							
25	1 (satu)	Kristal Putih	B5	1073	1	1072	0,9044	0,8744
	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"							
26	1 (satu)	Kristal Putih	B6	1052	1	1051	0,7538	0,7226
	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"							
27	1 (satu)	Kristal	B7	1072	1	1071	0,7895	0,7753



	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Putih						
28	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B8	1050	1	1049	0,8141	0,7797
29	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B9	1052	1	1051	0,9015	0,8800
30	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B10	1052	1	1051	0,8421	0,8155
31	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B11	1103	1	1102	0,8889	0,8594
32	1 (satu) bungkus	Kristal Putih	B12	1052	1	1051	0,8000	0,7839



	plastik teh China merk "QING SHAN"							
33	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B13	1051	1	1051	0,9083	0,8888
34	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B14	1050	1	1049	0,8191	0,7925
35	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B15	1053	1	1052	0,8657	0,8350
36	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B16	1052	1	1051	0,8991	0,8780
37	1 (satu) bungkus plastik teh	Kristal Putih	B17	1051	1	1050	0,8611	0,8376



	China merk "QING SHAN"							
38	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B18	1053	1	1052	0,8070	0,7860
39	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B19	1050	1	1049	0,8778	0,8536
40	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B20	1069	1	1068	0,8550	0,8319
41	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C1	1073	1	1072	0,8493	0,8005
42	1 (satu) bungkus plastik teh China	Kristal Putih	C2	1050	1	1049	0,8340	0,8151



	merk "QING SHAN"							
43	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C3	1051	1	1050	0,8639	0,8413
44	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C4	1052	1	1051	0,8147	0,7903
45	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C5	1053	1	1052	0,8186	0,7969
46	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C6	1072	1	1071	0,8213	0,7929
47	1 (satu) bungkus plastik teh China merk	Kristal Putih	C7	1074	1	1073	0,8361	0,8150



	"QING SHAN"							
48	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C8	1051	1	1050	0,8203	0,7715
49	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C9	1075	1	1074	0,8576	0,8155
50	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C10	1063	1	1062	0,8276	0,7990
51	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C11	1056	1	1055	0,8820	0,8578
52	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C12	1056	1	1055	0,8051	0,7745



	SHAN"							
53	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C13	1072	1	1071	0,8537	0,8220
54	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C14	1050	1	1049	0,8824	0,8522
55	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C15	1053	1	1052	0,8636	0,8360
56	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C16	1053	1	1052	0,8570	0,8180
57	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C17	1072	1	1071	0,8278	0,7907



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	1 (satu)	Kristal Putih	C18	1073	1	1072	0,7969	0,7667
	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"							
59	1 (satu)	Kristal Putih	C19	1104	1	1103	0,8762	0,8568
	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"							
60	1 (satu)	Kristal Putih	C20	1051	1	1050	0,8368	0,7919
	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"							
61	1 (satu)	Kristal Putih	D1	1053	1	1052	0,7831	0,7625
	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"							
62	1 (satu)	Kristal Putih	D2	1051	1	1050	0,8072	0,7838
	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"							
63	1 (satu)	Kristal	D3	1103	1	1102	0,8140	0,7953

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA



	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Putih						
64	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D4	1102	1	1101	0,7852	0,7554
65	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D5	1052	1	1051	0,8276	0,8133
66	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D6	1074	1	1073	0,8304	0,8133
67	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D7	1074	1	1073	0,7648	0,7405
68	1 (satu) bungkus	Kristal Putih	D8	1071	1	1070	0,8670	0,8488



	plastik teh China merk "QING SHAN"							
69	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D9	1051	1	1050	0,8522	0,8185
70	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D10	1051	1	1050	0,8475	0,8404
71	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D11	1072	1	1071	0,7670	0,7402
72	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D12	1052	1	1051	0,8230	0,7975
73	1 (satu) bungkus plastik teh	Kristal Putih	D13	1051	1	1050	0,7857	0,7671



	China merk "QING SHAN"							
74	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D14	1050	1	1049	0,7758	0,7373
75	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D15	1072	1	1071	0,7946	0,7544
76	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D16	1101	1	1100	0,8704	0,8594
77	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D17	1074	1	1073	0,8102	0,7874
78	1 (satu) bungkus plastik teh China	Kristal Putih	D18	1103	1	1102	0,8830	0,8480



	merk "QING SHAN"							
79	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D19	1073	1	1072	0,8365	0,8099
80	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D20	1026	1	1025	0,9034	0,8927
81	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E1	1051	1	1050	0,7822	0,7680
82	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E2	1072	1	1071	0,8080	0,7745
83	1 (satu) bungkus plastik teh China merk	Kristal Putih	E3	1051	1	1050	0,8519	0,8183



	"QING SHAN"							
84	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E4	1052	1	1051	0,8398	0,8093
85	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E5	1073	1	1072	0,8266	0,8005
86	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E6	1072	1	1071	0,7795	0,7313
87	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E7	1072	1	1071	0,8546	0,8200
88	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E8	1054	1	1053	0,8352	0,8091



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SHAN"							
89	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E9	1105	1	1104	0,7710	0,7497
90	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E10	1075	1	1074	0,8809	0,8512
91	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E11	1051	1	1050	0,8556	0,8178
92	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E12	1033	1	1032	0,8733	0,8385
93	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E13	1054	1	1053	0,8375	0,8052

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA



94	1 (satu)	Kristal Putih	E14	1073	1	1072	0,8092	0,7766
	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"							
95	1 (satu)	Kristal Putih	E15	1052	1	1051	0,8302	0,8065
	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"							
96	1 (satu)	Kristal Putih	E16	1053	1	1052	0,8157	0,7854
	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"							
97	1 (satu)	Kristal Putih	E17	1106	1	1105	0,8930	0,8739
	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"							
98	1 (satu)	Kristal Putih	E18	1057	1	1056	0,8958	0,8530
	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"							
99	1 (satu)	Kristal	E19	1073	1	1072	0,8062	0,7549



	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Putih						
100	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E20	1072	1	1071	0,8135	0,7835
JUMLAH				106.312	100	106.212	82,9115	80,2713

adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi FAIZAL dan saksi M. AIDILISKA AULIA memiliki, menyimpan, menguasai 5 (lima) buah karung besar warna putih yang didalamnya masing-masing terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan teh China merk QING SHAN yang berisi kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan total sebanyak 100 (seratus) bungkus dengan berat keseluruhan ± 106.312 gram (brutto), disisihkan untuk pemeriksaan lab seberat 100 gram (brutto), dimusnahkan seberat 106.212 gram (brutto) dan sisa pemeriksaan lab seberat 80,2713 gram (netto) dari saksi JUNAIDI atas perintah JOL (DPO) tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa BAIHAKI Alias BOY Bin BASARI AMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya No. Reg. Perkara: PDM-18/L.1.31/Enz.2/05/2022 tanggal 23 Agustus 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAIHAKI alias BOY Bin BASARI AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara terorganisasi tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli dan menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAIHAKI alias BOY Bin BASARI AMIN dengan pidana “MATI”.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 100 (seratus) bungkus Teh China merk QINGSHAN yang berisi kristal putih (Sabu) dengan berat ± 106.312 (seratus enam ribu tiga ratus dua belas) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat ± 106.212 (seratus enam ribu dua ratus dua belas) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara seberat 100 (seratus) gram.
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik dengan No.Pol BL 8312 NF beserta Kunci dan STNK.

Digunakan dalam Berkas perkara atas nama FAIZAL Bin MUHAMMAD JAMIL (Berkas penuntutan secara terpisah).

- 5 (lima) buah karung besar warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone android tanpa merk warna biru hitam dengan No Simcard 089506147383.
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Poco warna hitam dengan No Simcard 082210444966.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP atas nama BAIHAKI.

Dikembalikan kepada Terdakwa BAIHAKI alias BOY Bin BASARI AMIN melalui Keluarganya.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 14 September 2022 Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mrn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baihaki alias Boy Bin Basari Amin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terorganisasi Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) bungkus Teh China merk QINGSHAN yang berisi kristal putih (Sabu) dengan berat ± 106.312 (seratus enam ribu tiga ratus dua belas) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat ± 106.212 (seratus enam ribu dua ratus dua belas) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara seberat 100 (seratus) gram;
 - 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik dengan No.Pol BL 8312 NF beserta Kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil;

- 5 (lima) buah karung besar warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone android tanpa merk warna biru hitam dengan No.Simcard 089506147383;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Poco warna hitam dengan No.Simcard 082210444966;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama BAIHAKI

Dikembalikan kepada Terdakwa Baihaki alias Boy Bin Basari Amin melalui keluarganya.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 28/Akta Pid.Sus/2022/PN Mrn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu, bahwa pada tanggal 20 September 2022 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 14 September 2022 Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mrn tersebut;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mrn yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Meureudu, bahwa pada tanggal 20 September 2022 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mrn yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Meureudu tanggal 20 September 2022 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

4. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 28/Akta Pid.Sus/2022/PN Mrn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu, bahwa pada tanggal 26 September 2022 Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 14 September 2022 Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mrn tersebut;
5. Relas penyerahan Memori Banding Nomor 28/Akta Pid.Sus/2022/PN Mrn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya adalah sebagai berikut;

1. Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : 28/Pid.Sus/2022/PN-Mrn tanggal 14 September 2022 yang menjatuhkan pidana penjara *Seumur Hidup* kepada Terdakwa masih dibawah dari ancaman pidana maksimal berupa Pidana Mati, tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta menurut Penuntut Umum dalam putusan tersebut tidak terdapat persesuaian antara pernyataan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan berat hukuman pidana yang dijatuhkan, untuk lebih jelasnya akan kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : 28/Pid.Sus/2022/PN-Mrn tanggal 14 September 2022 pada halaman 83 sampai halaman 86, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu telah memberikan pertimbangan hukum sebelum memberikan amar putusan, antara lain :

- *Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.*

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada pemenuhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa terlibat secara terorganisasi dengan jaringan narkoba internasional yang mana Terdakwa berkedudukan sebagai orang yang menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 106.312 (seratus enam ribu tiga ratus dua belas) gram brutto dari Saksi Junaidi alias Naidi atas perintah dari Jol (DPO) yang berada di Malaysia.
- Menimbang, bahwa kondisi masyarakat dan negara Indonesia yang sedang dalam keadaan darurat narkoba, yang disebabkan oleh peredaran narkoba di Indonesia yang masif dan sistematis dikarekan kejahatan narkoba yang bersifat transnasional serta menyasar seluruh lini masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai pandangan dalam hal penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba bahwa jumlah narkoba yang didapatkan mencerminkan dampak yang dapat ditimbulkan terhadap masyarakat apabila barang bukti tersebut sempat beredar dimasyarakat.
- Menimbang, bahwa selain hal tersebut kedudukan Terdakwa yang berhubungan langsung dengan jaringan peredaran narkoba internasional yang bertugas menerima dan disuruh untuk menyerahkan narkoba yang telah diterimanya kepada orang lain, yang mana narkoba tersebut dalam jumlah yang besar dari satu daerah ke daerah yang lain yang mana untuk pekerjaan tersebut Terdakwa dijanjikan upah, maka hal tersebut sudah cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana maksimum kepada Terdakwa.
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Keadaan yang memberatkan :
Perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba adalah termasuk kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) karena menimbulkan bahaya yaitu dapat meracuni generasi muda Indonesia, dan

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA



hal itu dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan;

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan transnasional dan sudah menjadi kesepakatan negara-negara di dunia untuk berupaya maksimal memberantas jaringan peredaran narkoba internasional;

Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran narkoba internasional;

Apabila narkoba (sabu) seberat 106.312 (seratus enam ribu tiga ratus dua belas) gram brutto tersebut sampai beredar di masyarakat, maka akan mengakibatkan kerusakan generasi muda yang merusak masa depan bangsa dan negara;

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon Banding :

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka Penuntut Umum berpendapat jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dalam pertimbangan dan hal yang memberatkan dalam putusannya tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta tidak terdapat persesuaian antara pernyataan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan berat hukuman pidana yang dijatuhkan, karena disatu sisi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara Terorganisasi Tanpa Hak Menerima Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”, sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, akan tetapi dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu menyebutkan dalam putusan Majelis Hakim adalah layak dan adil sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu menjatuhkan pidana penjara Seumur Hidup kepada Terdakwa, dimana menurut Penuntut Umum *putusan tersebut terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa BAIHAKI alias BOY Bin BASARI AMIN yang telah melakukan tindak pidana “Secara terorganisasi tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli dan menerima Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”,* sehingga menurut Penuntut Umum putusan tersebut belum dapat memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat serta kepastian hukum.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa BAIHAKI alias BOY sedang berada dirumah yang terletak di Desa Cut Peudaya Kec.Padang Tiji Kab.Pidie telah ditelepon oleh seseorang bernama JOL (DPO) yang mengaku kawannya ABANG (DPO) keduanya berada di Negara Malaysia yang menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika dimana saat itu Terdakwa BAIHAKI alias BOY sedang bersama Saksi FAIZAL Bin MUHAMMAD JAMIL (Berkas Penuntutan secara terpisah) juga menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika tersebut sehingga saat itu Saksi FAIZAL menyetujui selanjutnya Terdakwa BAIHAKI alias BOY menyampaikan kepada JOL jika bersedia atas pekerjaan tersebut lalu JOL memerintahkan Terdakwa untuk pergi ke Meureudu Kab.Pidie Jaya untuk mengambil Narkotika dan setelah itu Terdakwa juga mengajak Saksi M.AIDILISKA AULIA (Berkas Penuntutan secara terpisah) untuk kerja mengambil Narkotika dengan cara Terdakwa BAIHAKI alias BOY menghubungi Saksi M. AIDILISKA AULIA melalui HP milik Saksi FAIZAL serta meminta Saksi M. AIDILISKA AULIA untuk membawa Mobil dari tempat kerja dimana saat itu Saksi M. AIDILISKA AULIA menyetujui.
- Bahwa sekira pukul 16.45 Wib Saksi M.AIDILISKA AULIA dengan membawa Mobil Mitsubishi Strada double cabin warna silver metalik No.Pol BL 8312 NF sampai dirumah Terdakwa BAIHAKI alias BOY dan setelah itu Terdakwa BAIHAKI alias BOY bersama dengan Saksi M.AIDILISKA AULIA dan Saksi FAIZAL dengan mengendarai Mobil Mitsubishi Strada double cabin warna silver metalik No.Pol BL 8312 NF yang dibawa oleh Saksi M.AIDILISKA AULIA berjalan menuju ke Meureudu Kab.Pidie Jaya dimana saat dalam perjalanan Terdakwa BAIHAKI alias BOY dihubungi JOL yang menyampaikan jika Narkotika yang akan diambil nanti akan dikirimkan ke daerah Sigli sambil menunggu perintah dari JOL sambil memberikan No.HP 081370891280 dengan kode 01 yaitu nomor orang yang akan menyerahkan Narkotika kepada Terdakwa BAIHAKI alias BOY dan nanti Nomor tersebut akan menelpun untuk memberikan Narkotika kepada Terdakwa BAIHAKI alias BOY dengan kode 01 yang harus disebutkan ditelepon oleh Nomor 081370891280, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa BAIHAKI alias BOY ditelepon Nomor 081370891280 dan setelah menyebutkan kode 01 maka diminta menuju Cafe simpang 4 daerah Meureudu Pidie Jaya lalu Terdakwa BAIHAKI alias BOY bersama dengan Saksi M.AIDILISKA AULIA dan Saksi FAIZAL bertemu dengan orang pemilik No.HP 081370891280 merupakan Saksi JUNAIDI alias NAIDI (Berkas penuntutan secara terpisah)

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atas arahan Saksi JUNAIDI alias NAIDI untuk menunggu sampai waktu Magrib selanjutnya sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa BAIHAKI alias BOY bersama dengan Saksi M.AIDILISKA AULIA, Saksi FAIZAL dan Saksi JUNAIDI alias NAIDI pergi untuk mengambil Narkotika didaerah Rel kereta api Desa Deah Pangwa Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya dengan menggunakan Mobil yang dikendarai Saksi M.AIDILISKA AULIA dan sekira pukul 19.00 Wib atas perintah Saksi JUNAIDI alias NAIDI Mobil berhenti lalu Saksi JUNAIDI alias NAIDI turun dari Mobil dan tidak berapa lama Saksi JUNAIDI alias NAIDI bersama 2 (dua) orang rekannya yang tidak dikenal memasukkan 5 (lima) karung yang berisi Narkotika dibangku tengah Mobil Mitsubishi Strada double kabin warna silver metalik No.Pol BL 8312 NF selanjutnya Saksi JUNAIDI alias NAIDI langsung pergi bersama rekannya sedangkan Terdakwa BAIHAKI alias BOY bersama dengan Saksi M.AIDILISKA AULIA dan Saksi FAIZAL melanjutkan perjalanan menuju kearah Sigli untuk mengirimkan Narkotika tersebut kepada seseorang sesuai perintah dari JOL (DPO).

- Bahwa sekira pukul 19.10 Wib sekitar 200 (dua ratus) meter Mobil baru melintas di Jalan Rel Kereta Api Desa Deah Pangwa Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya ternyata telah diberhentikan oleh petugas BNN sehingga Terdakwa BAIHAKI alias BOY bersama dengan Saksi M.AIDILISKA AULIA dan Saksi FAIZAL yang masih berada dalam Mobil ditangkap petugas BNN serta berhasil menemukan Narkotika dibangku tengah Mobil berupa 5 (lima) buah karung yang masing-masing terdapat 20 (dua puluh) bungkus Teh China merk QingShang yang berisi Narkotika jenis Metamfetamina/Sabu berbentuk kristal putih dengan jumlah total 100 (seratus) bungkus, kemudian petugas BNN melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil menangkap Saksi JUNAIDI alias NAIDI pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib dirumah yang terletak di Desa Keude Simpang IV Kec.Simpang Kramat Kab.Aceh Utara selanjutnya Terdakwa BAIHAKI alias BOY bersama Saksi M.AIDILISKA AULIA, Saksi FAIZAL dan Saksi JUNAIDI alias NAIDI berikut barang bukti dibawa ke Kantor BNN-RI guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah karung yang berisikan 100 (seratus) bungkus Teh China merk Qing Shan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan ± 106.312 (seratus enam ribu tiga ratus dua belas) gram (brutto).

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon Banding :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa ancaman pidana di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah diancam dengan Pidana Mati, artinya pembuat undang-undang menganggap Tindak Pidana Narkotika sudah termasuk ke dalam Kejahatan Yang Luar Biasa (*Extraordinary Crime*) dan Indonesia sudah masuk ke dalam keadaan darurat Narkotika sehingga pencegahan dan pemberantasan terhadap peredaran gelap Narkotika harus dilakukan secara maksimal agar mata rantai peredaran Narkotika tersebut dapat diputus, *oleh karena itu menurut Penuntut Umum jika Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : 28/Pid.Sus/2022/PN-Mrn tanggal 14 September 2022 yang menjatuhkan pidana penjara Seumur Hidup adalah masih ringan dan tidak sesuai atau tidak adil, sehingga tidak terdapat persesuaian antara pernyataan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan berat hukuman pidana yang dijatuhkan serta Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tidak memiliki rasa keadilan dalam masyarakat serta bertentangan dengan tujuan pemidanaan yaitu tujuan edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (deterrent effect) bagi Terdakwa maupun untuk kasus yang serupa dikemudian hari sehingga putusan tersebut harus dibatalkan.*

3. Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 138/Pid.Sus/2021/PN-Idi tanggal 06 Oktober 2021 dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa Marzuki alias Riki alias Si Ki bin Hasan Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marzuki alias Riki alias Si Ki bin Hasan Ibrahim oleh karena itu dengan pidana mati;

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam No.HP 0822 1485 6877;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru No.HP 0822 8746 4524;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Trawberry warna hitam No.HP 0823 1752 0007;
 - 1 (satu) unit Sim Card;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam No.HP 0852 4717 8611;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Trawberry warna hitam No.HP 0852 1028 4083;
 - 1 (satu) unit perahu/boat warna biru;
 - 1 (satu) karung goni yang bertuliskan ISMAIL KTB yang didalamnya terdapat plastik warna biru yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika yang diduga jenis Sabu dalam kemasan teh cina bertuliskan QING SHAN warna hijau yang setiap bungkusnya diberi kode 16 dengan berat keseluruhan 26.045 (dua puluh enam ribu koma nol empat puluh lima) gram.
 - 1 (satu) karung goni yang bertuliskan TERIGUKUU EMAS yang didalamnya terdapat plastik warna biru yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika yang diduga jenis Sabu dalam kemasan teh cina bertuliskan QING SHAN warna hijau yang setiap bungkusnya diberi kode 16 dengan berat keseluruhan 26.115 (dua puluh enam ribu koma seratus lima belas) gram.
- Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Zakaria AB alias Jek Telkom bin Ibrahim;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah Nihil.

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon Banding :

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut diatas terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 52.160 (lima puluh dua ribu seratus enam puluh) gram Majelis Hakim telah dijatuhi dengan hukuman Pidana Mati, sehingga oleh karena itu menurut Penuntut Umum sudah tepat terhadap Terdakwa BAIHAKI alias BOY Bin BASARI AMIN dengan barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 106.312 (seratus enam ribu tiga ratus dua belas) gram brutto dalam perkara ini untuk dijatuhkan hukuman Pidana Mati, walaupun hukuman pidana mati yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak akan mengurangi peredaran narkotika di Indonesia dikarenakan bandar besar yang menggerakkan peredaran narkotika tersebut masih dapat

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeliruan dengan bebas diluar sana sehingga tidak menutup kemungkinan jika kedepannya nanti keterlibatan seperti kasus Terdakwa juga akan terjadi kepada siapa saja akibat ulah dari bandar narkoba itu sendiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa akibat dari peredaran Narkoba jenis Sabu yang diterimanya, dimana generasi bangsa tersebut adalah orang-orang yang berperan penting untuk kemajuan dari negara Indonesia dan tentu kedepannya adalah mereka yang menjaga Indonesia dari peredaran narkoba yang terjadi sekarang ini.

4. Bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan culpa (hal.65). Hal ini dikarenakan biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja (hal 65-66). Menurutnya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk), dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa sipelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (hal 67).
- Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn), menurut Wirjono dalam *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (hal 67-68).
- Kesengajaan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn), menurut Wirjono dalam *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila adalah gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku (hal 69-70).

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon banding :

Bahwa menurut Penuntut Umum jika Terdakwa BAIHAKI alias BOY Bin BASARI AMIN telah melakukan kesengajaan (*opzet als oogmerk*) untuk menerima dan membawa Narkoba jenis Sabu dengan tujuan agar mendapat upah atas pekerjaan tersebut, dimana dalam perkara ini Terdakwa BAIHAKI alias BOY setelah menerima perintah dari JOL (DPO) yang berada di Negara Malaysia memerintahkan Terdakwa BAIHAKI alias BOY Bin BASARI AMIN bersama

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi FAIZAL Bin MUHAMMAD JAMIL dan Saksi M.AIDILISKA AULIA alias SIKI Bin AMRIADI (Kedua Penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk mengambil, menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu dari Saksi JUNAIDI alias NAIDI Bin MUHAMMAD RASYIB (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sebanyak 5 (lima) buah karung besar warna putih yang didalamnya masing-masing terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan Teh China merk QINGSHAN yang berisi kristal putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan total sebanyak 100 (seratus) bungkus dengan berat keseluruhan ± 106.312 (*seratus enam ribu tiga ratus dua belas*) gram (*brutto*) yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 19.10 Wib bertempat di Jalan Rel Kereta Api yang terletak di Desa Deah Pangwa Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya Provinsi Aceh, dimana Terdakwa BAIHAKI alias BOY Bin BASARI AMIN bersama dengan Saksi FAIZAL Bin MUHAMMAD JAMIL dan Saksi M.AIDILISKA AULIA alias SIKI Bin AMRIADI yang bertugas sebagai Kurir telah mengetahui dan menyadari secara jelas bahwa barang yang diterimanya dan diambilnya tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu. Dalam hal ini dapat dilihat banyaknya Narkotika jenis Sabu tersebut apabila berhasil diedarkan sehingga dapat dilihat betapa besarnya dampak bahaya yang timbul dari Narkotika jenis Sabu sebanyak 100 (seratus) bungkus apabila berhasil diambil dan diedarkan.

5. Bahwa menurut Teori Kontemporer sebagaimana yang dikemukakan oleh Wayne R. Lafave, menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk (Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 35).

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon banding :

Bahwa menurut Penuntut Umum jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa BAIHAKI alias BOY Bin BASARI AMIN bersama temannya yang telah menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu dengan berat 106.312 (*seratus enam ribu tiga ratus dua belas*) gram *brutto* tersebut haruslah dijatuhi dengan *Pidana Mati* agar menjadi *deterrence effect* atau efek jera terhadap para pelaku tindak pidana Narkotika yang lainnya, walaupun saat ini masih terdapat adanya pelaku tindak pidana Narkotika di Indonesia yang melakukan kejahatan yang sama dalam mengedarkan Narkotika jenis Sabu dengan jumlah barang bukti yang lebih besar lagi dengan tujuan untuk merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia.

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia hukuman mati diatur secara tegas dalam Pasal 10 KUHP, demikian juga didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hukuman mati dengan jelas dan tegas dicantumkan oleh karena itu hukuman mati masih dapat diterapkan sampai saat ini, bahkan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Oktober 2007 menolak uji materi hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika dan dengan tegas menyatakan bahwa hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945, hak asasi dalam konstitusi harus dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial.
7. Bahwa pidana mati yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dititikberatkan kepada Narkotika dalam jumlah besar atau banyak yang dapat menimbulkan efek yang besar, luas dan sistematis dalam masyarakat bagi seluruh generasi bangsa terutama generasi muda yang akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia, oleh sebab itu menurut Penuntut Umum hukuman yang pantas terhadap Terdakwa BAIHAKI alias BOY Bin BASARI AMIN adalah hukuman "*PIDANA MATI*" sebagaimana yang tertuang didalam Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2022.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BAIHAKI alias BOY Bin BASARI AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara terorganisasi tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli dan menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAIHAKI alias BOY Bin BASARI AMIN dengan pidana "*MATI*".
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) bungkus Teh China merk QINGSHAN yang berisi kristal putih (Sabu) dengan berat ± 106.312 (seratus enam ribu tiga ratus dua belas) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat ± 106.212 (seratus enam ribu dua ratus dua belas) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara seberat 100 (seratus) gram.

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik dengan No.Pol BL 8312 NF beserta Kunci dan STNK.

Digunakan dalam Berkas perkara atas nama FAIZAL Bin MUHAMMAD JAMIL (Berkas penuntutan secara terpisah).

- 5 (lima) buah karung besar warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone android tanpa merk warna biru hitam dengan No Simcard 089506147383.
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Poco warna hitam dengan No Simcard 082210444966.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP atas nama BAIHAKI.

Dikembalikan kepada Terdakwa BAIHAKI alias BOY Bin BASARI AMIN melalui Keluarganya.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut;

- a. BAHWA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEUREUDU NOMOR: 28/PID.SUS/2022/PN.MRN TIDAK MEMADAI/TIDAK SETIMPAL DENGAN PERBUATAN TERDAKWA BAIK DILIHAT DARI SEGI EDUKATIF, PREVENTIF, KOREKTIF MAUPUN REFRESIF DAN TIDAK MEMBERIKAN EFEK JERA (*DETTHERENT EFFECT*).
- b. TIDAK TERDAPAT PERSESUAIAN PERNYATAAN KESALAHAN YANG DILAKUKAN TERDAKWA DENGAN BERAT HUKUMAN PIDANA YANG DIJATUHKAN.

Bahwa atas keberatan-keberatan tersebut, sebagaimana aturan hukum dan Undang-undang yang berlaku, Terdakwa selaku Termohon Banding punya hak dalam Kontra Memori Banding ini untuk menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim (*judex factie*) pada Pengadilan Negeri Meureudu dalam perkara *aquo* menerapkan PASAL 114 AYAT (2) JO PASAL 132 AYAT (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA berdasarkan fakta persidangan telah diakui oleh Terdakwa dengan penyesalan yang sangat mendalam;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Meureudu dengan hukuman pidana penjara selama seumur hidup terhadap Terdakwa yang dipandang oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya "TIDAK MEMADAI/TIDAK SETIMPAL DENGAN PERBUATAN TERDAKWA BAIK DILIHAT DARI SEGI

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA



EDUKATIF, PREVENTIF, KOREKTIF MAUPUN REFRESIF DAN TIDAK MEMBERIKAN EFEK JERA (*DETERRENT EFFECT*). SERTA TIDAK TERDAPAT PERSESUAIAN PERNYATAAN KESALAHAN YANG DILAKUKAN TERDAKWA DENGAN BERAT HUKUMAN PIDANA YANG DIJATUHKAN” adalah pernyataan sikap yang sama sekali tidak mempertimbangkan banyak hal untuk memenuhi rasa keadilan terhadap diri Terdakwa;

3. Bahwa fakta yang terungkap didalam persidangan, Terdakwa bukanlah pelaku utama kejahatan narkoba melainkan hanya ditawarkan pekerjaan oleh orang yang dikenalnya yaitu JOL (DPO) untuk mengambil dan mengantarkan Narkoba yang Terdakwa sendiri tidak mengetahui jumlah banyaknya Narkoba tersebut dan kepada siapa akan diberikan serta Terdakwa juga sama sekali tidak ada menerima upah/uang sepeser pun dalam pekerjaan tersebut, sehingga putusan Pengadilan Negeri Meureudu yang menjatuhkan pidana maksimum dengan hukuman seumur hidup terhadap Terdakwa adalah “SANGAT TIDAK MEMADAI DAN SANGAT TIDAK SETIMPAL DENGAN PERBUATAN TERDAKWA SERTA SANGAT TIDAK TERDAPAT PERSESUAIAN DENGAN KESALAHAN YANG DILAKUKAN”;
4. Bahwa ada 3 (tiga) aspek yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam memberi putusan yaitu aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis. Walaupun dalam aspek yuridis Majelis Hakim berpedoman penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tunduk pada hukum positif. Tetapi secara aspek Filosofis dan Sosiologisnya, dengan mempertimbangkan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dengan sungguh-sungguh, Terdakwa bukanlah otak atau gembong dari peredaran Narkoba, Terdakwa hanya tergiur oleh pekerjaan yang ditawarkan kepadanya serta keadaan Terdakwa yang mengalami kesulitan ekonomi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang selama ini bekerja untuk menafkahi anak dan isterinya adalah aspek-aspek yang harusnya dipertimbangkan untuk memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa;
5. Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim (*Judex factie*) pada Pengadilan Negeri Meureudu sebagai insan terpilih yang dalam jubah kebesarannya terselimut sempurna rasa keadilan bagi Terdakwa telah memperhatikan segala aspek yuridis, filosofis maupun sosiologis dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Namun, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat Banding tentunya juga dapat mengkaji secara lebih mendalam latar belakang perbuatan Terdakwa dalam melakukan sebuah perbuatan yang



dianggap aturan hukum atau undang-undang adalah sebuah tindak pidana dan kemudian menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya untuk menyempurnakan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa meyakini jika Majelis Hakim tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan menerapkan perilaku adil kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata menjatuhkan hukuman untuk balas dendam kepada Terdakwa, namun dengan menjatuhkan hukuman yang adil Terdakwa dapat menginsyafi kesalahan yang telah dilakukannya dan menjadi pribadi yang lebih baik kedepan dengan jauh daripada haram Narkotika. Sebagaimana cerminan lambang Pengadilan yaitu dua untaian bunga melati yang masing-masing terdiri dari delapan bunga, melingkar sebatas garis melengkung yang maknanya mempunyai sifat ketauladanan dan kepemimpinan, lukisan cakra yang digunakan untuk memberantas ketidakadilan, serta perisai Pancasila yang terletak ditengah-tengah Cakra yang menjalankan fungsinya sebagaimana cerminan Pasal 1 UU No.14 tahun 1970 jo Pasal 1 UU. No.4 Tahun 2004;
7. Bahwa Tujuan dari pemidanaan sejatinya tidaklah semata-mata untuk memberikan penderitaan terhadap Terdakwa juga tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabat manusia, tetapi lebih ke upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa yang masih muda dan punya harapan agar memperbaiki perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat;
8. Bahwa Bismar Siregar (*mantan Hakim Agung Republik Indonesia*) pernah berkata: "JANGANLAH Mencari Keadilan didalam Peraturan Perundang-undangan, Karena hakikinya Keadilan ada dalam hati nurani"

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terdakwa meyakini Keadilan akan menyertai diri Terdakwa, karena Terdakwa yakin dan percaya Pengadilan dapat menembus batas dengan menggunakan hati nurani dan menjangkau betapa halusnya perasaan hukum dan keadilan itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding berkenan memutuskan:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terdakwa ini;
2. Menolak dan mengesampingkan Memori Banding dari Penuntut Umum selaku Pemohon Banding;
3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mrn Tanggal 14 September 2022 tersebut beserta semua bukti-buktinya dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara aquo, dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membuktikan dakwaan pertama, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mrn Tanggal 14 September 2022 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mrn Tanggal 14 September 2022 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa bagi Terdakwa yang akan dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, maka atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding biaya perkara harus dibebankan kepada Negara sejumlah nihil;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mrn Tanggal 14 September 2022;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil.

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 oleh kami H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dan Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H., dan AINAL MARDHIAH, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta RAFINAL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.

H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H.

AINAL MARDHIAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RAFINAL

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 358/PID.SUS/2022/PT BNA



Foto copy/Salinan Putusan ini telah dicocokkan dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Banda Aceh,
Panitera,

MUHIYAR,S.,H.,M.,H.
NIP. 1963 0120 1984 02 1001